

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENCATATAN PERUBAHAN DIREKSI DEMI KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN

Jeanette Ladyna Kasman, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: jeanetteladyna@gmail.com
Rasji, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,
e-mail: rasji@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam memastikan pencatatan perubahan direksi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis dalam proses perubahan direksi, mulai dari penyusunan akta autentik, verifikasi dokumen, hingga pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen, kurangnya pemahaman hukum para pihak, serta hambatan administratif yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa ketidakpastian status direksi dan potensi sengketa hukum. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pengawasan administratif guna menjamin kepastian hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Notaris, Perubahan Direksi, Kepatuhan Hukum, Tata Kelola Perusahaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the role and responsibility of notaries in ensuring the registration of changes in the board of directors in accordance with applicable legal procedures under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach through the analysis of the Jakarta Administrative Court Decision Number 32/G/2018/PTUN-JKT. The results of the study indicate that notaries have a strategic role in the process of changes in the board of directors, starting from the preparation of authentic deeds, document verification, to reporting to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System (SABH). However, in practice, there are still several obstacles, such as incomplete documents, lack of legal understanding among the parties, and administrative barriers that may result in legal consequences in the form of uncertainty regarding the status of directors and potential legal disputes. Therefore, the implementation of the prudential principle and the strengthening of administrative supervision are necessary to ensure legal certainty and to realize good corporate governance.

Keywords: Notary, Change of Directors, Legal Compliance, Corporate Governance.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Direksi merupakan bagian penting dalam struktur perseroan terbatas (PT) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, baik secara internal maupun

eksternal¹. Dalam hukum, tanggung jawab direksi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Direksi tidak hanya bertugas menjalankan kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan perusahaan yang memengaruhi kepentingan pemegang saham, karyawan, dan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan².

Namun, dalam praktiknya, muncul situasi di mana direksi mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi pencatatan atas perubahan tersebut belum dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Perlu diketahui bahwa dalam perkembangan terbaru struktur pemerintahan di Indonesia, sejak tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur kelembagaan, di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengalami restrukturisasi dan fungsi urusan hukum kini berada dalam Kementerian Hukum. Perubahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan reorganisasi kementerian dalam kabinet pemerintahan yang baru, yang memisahkan bidang hukum, hak asasi manusia, serta imigrasi dan pemyarakatan ke dalam kementerian yang berbeda. Meskipun demikian, dalam praktik administrasi badan hukum, istilah Kemenkumham masih sering digunakan oleh masyarakat dan praktisi hukum untuk merujuk pada lembaga yang menyelenggarakan layanan administrasi badan hukum, termasuk sistem administrasi badan hukum (SABH).

Kondisi di mana direksi telah mengundurkan diri tetapi namanya masih tercantum dalam data administrasi badan hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan tanggung jawab direksi yang secara administratif masih dianggap sebagai bagian dari bagian perseroan. Dalam beberapa praktik sengketa perusahaan, data kepengurusan perseroan yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum sering dijadikan rujukan oleh pihak ketiga seperti bank, mitra usaha, maupun lembaga pemerintah untuk menentukan siapa yang berwenang mewakili perseroan dalam melakukan perbuatan hukum. Apabila data tersebut belum diperbarui, maka pihak yang telah mengundurkan diri berpotensi tetap dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan hukum perseroan.

Sebagai contoh, dalam praktik hubungan bisnis, lembaga keuangan sering menjadikan data pengurus perseroan yang tercatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagai dasar verifikasi dalam proses pembukaan rekening perusahaan, pemberian fasilitas kredit, maupun penandatanganan perjanjian kerja sama³. Apabila perubahan direksi belum dicatat secara resmi dalam sistem tersebut, maka pihak yang telah mengundurkan diri masih dapat dianggap sebagai pihak yang sah mewakili perseroan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum maupun ketidakpastian bagi pihak ketiga yang berinteraksi dengan perusahaan. Permasalahan

¹ Devi Taurisa, "Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Technology and Economics Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2023, hal. 15.

² Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 27.

³ Vikri Haetami et al., "Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)", *Review UNES*, Vol. 6 No. 3, 2024, hal. 8953.

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur mengenai perubahan direksi dengan praktik yang terjadi di masyarakat⁴.

Kesenjangan tersebut terjadi karena secara hukum formal, pencatatan perubahan direksi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi bagian penting dalam proses administrasi perubahan organ perseroan. Pasal 94 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. Namun, dalam banyak kasus, proses pemberitahuan dan pencatatan tersebut tidak segera dilakukan oleh perusahaan atau oleh pihak yang bertanggung jawab, sehingga secara administratif nama direksi yang telah mengundurkan diri masih tercantum dalam data perseroan. Akibatnya, direksi yang sebenarnya telah mengundurkan diri masih dapat dianggap sebagai bagian dari organ perseroan dan berpotensi dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum perusahaan yang terjadi setelah pengunduran dirinya^{5,6}.

Dari kondisi tersebut muncul beberapa permasalahan hukum. Timbul ketidakpastian hukum mengenai batas tanggung jawab direksi yang telah mengundurkan diri tetapi belum tercatat secara resmi dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham. Lalu terdapat potensi kerugian bagi direksi yang bersangkutan karena secara administratif masih dianggap memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam perusahaan, padahal secara faktual ia sudah tidak lagi menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Terakhir juga keadaan ini juga dapat menimbulkan kerancuan bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan, karena data resmi yang tercatat pada sistem administrasi badan hukum masih menunjukkan bahwa direksi tersebut merupakan pengurus perseroan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi faktual di perusahaan dengan status administratif yang tercatat dalam sistem hukum, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, tanggung jawab direksi, serta keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan setelah terjadinya pengunduran diri direksi⁷.

Permasalahan ini menciptakan risiko besar bagi pihak-pihak yang terlibat, baik bagi direksi yang telah mengundurkan diri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan. Bagi direksi, situasi ini dapat menimbulkan kerugian hukum dan materiil, misalnya dalam hal tanggung jawab atas utang perusahaan atau gugatan

⁴ Teddy A. Anggoro, *Akibat Hukum yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan kepada Menteri oleh Direksi Baru atas Pengangkatan Dirinya Sendiri*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 45.

⁵ Maleakhi W. Sitompul, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Direksi dengan Pendekatan Formal Sesuai Pencatatan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM", *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2022, hal. 301-306.

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 94 ayat (6).

⁷ Aisyah et al., "Akibat Hukum Direksi dari Itikad Buruk terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 1 No. 3, 2023, hal. 135-145.

hukum dari pihak ketiga⁸. Sementara itu, bagi pihak ketiga, keberadaan direksi yang secara administratif masih tercatat tetapi tidak aktif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal siapa yang bertanggung jawab atas tindakan perusahaan⁹.

Selain itu, terdapat potensi konflik antara norma hukum positif di tingkat yang berbeda. Secara vertikal, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengenai kewajiban pencatatan perubahan direksi dapat menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu tindakan hukum yang telah disepakati secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat. Dalam pengunduran diri direksi yang telah disetujui melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan tersebut secara perdata dapat dianggap telah sah dan mengikat para pihak yang terlibat. Secara horizontal, ketentuan dalam UUPT mengenai tanggung jawab direksi yang telah mengundurkan diri juga dapat bersinggungan dengan aturan dalam peraturan menteri yang mengatur prosedur administratif pencatatan perubahan direksi pada kementerian yang berwenang.¹⁰

Dalam hal ini, notaris memainkan peran penting sebagai pihak yang berwenang membantu proses pencatatan perubahan direksi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap dokumen pengunduran diri direksi, baik berupa berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dokumen lain yang relevan, disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik, serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses ini sering kali tidak berjalan lancar. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara perusahaan, direksi yang bersangkutan, dan notaris dalam menyelesaikan proses administratif yang diperlukan.¹¹

Penelitian ini menjadi menarik karena menyentuh beberapa aspek penting dalam hukum perusahaan di Indonesia. Pertama, ada kesenjangan hukum yang

⁸ Andy Mahmud Siregar et al., "Peranan Manajemen Risiko dalam Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *USU Law Journal*, Vol. 2 No. 1, 2014, hal. 169-185.

⁹ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal. 27.

¹⁰ Erna Lismayanti et al., "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hal. 18.

¹¹ Bimo Kusumo Putro Indarto dan Suraji Suraji, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hal. 199-206.

signifikan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, yang mencerminkan belum optimalnya implementasi norma hukum. Kedua, permasalahan ini berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu (direksi) maupun bagi pihak ketiga, sehingga penting untuk mencari solusi hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ketiga, peran notaris sebagai fasilitator dalam proses pencatatan perubahan direksi juga perlu ditinjau untuk memastikan bahwa tanggung jawab mereka dijalankan dengan baik dan tidak menjadi sumber hambatan dalam penyelesaian masalah.

Seperti dijelaskan sebelumnya, permasalahan hukum terkait tanggung jawab direksi yang telah mengundurkan diri tetapi belum dicabut dari daftar perubahan di Kemenkumham menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Ketidaksempurnaan ini terjadi karena hukum positif yang ada belum mampu menjawab sepenuhnya permasalahan yang muncul dalam praktik.

Secara normatif, Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila direksi terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, tanggung jawab direksi mencakup tindakan-tindakan yang diambil selama masa jabatannya. Namun, masalah muncul ketika direksi yang telah mengundurkan diri melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum segera dicatatkan perubahan susunan direksinya dalam sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kondisi ini menyebabkan nama direksi yang telah mengundurkan diri masih tercantum secara formal dalam data perseroan, sehingga secara administratif ia masih dianggap sebagai bagian dari bagian perseroan. Akibatnya, direksi tersebut berpotensi tetap dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau keputusan perusahaan yang terjadi setelah pengunduran dirinya, meskipun secara faktual ia tidak lagi menjalankan fungsi pengurusan dan tidak terlibat dalam aktivitas operasional perseroan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batasan tanggung jawab direksi setelah pengunduran diri, khususnya apabila terjadi sengketa atau kerugian yang dialami oleh perseroan maupun pihak ketiga¹².

Situasi ini menimbulkan dilema bagi pihak yang bersangkutan. Di satu sisi, direksi merasa telah melepaskan tanggung jawabnya melalui mekanisme pengunduran diri, misalnya melalui keputusan RUPS atau pemberitahuan resmi kepada perusahaan. Namun, di sisi lain, pencatatan perubahan tersebut di Kemenkumham sering kali memakan waktu lama atau bahkan tidak dilakukan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh kelalaian perusahaan atau kurangnya perhatian terhadap aspek administratif dari pengunduran diri tersebut¹³.

Dalam praktik perseroan terbatas, perubahan susunan direksi dan komisaris harus dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pencatatan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum

¹² Vikri Haetami et al., "Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau dari Doktrin Piercing The Corporate Veil dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)", *Review UNES*, Vol. 6 No. 3, 2024, hal. 8953.

¹³ Sudarya, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 10.

mengenai pihak yang sah mewakili perseroan, baik terhadap hubungan internal perusahaan maupun pihak ketiga. Namun dalam praktiknya sering muncul permasalahan berupa dualisme kepengurusan, sengketa kewenangan direksi, dan ketidakpastian status hukum direksi sebagaimana terlihat dalam perkara PT Alfa Riung Jaya pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT.

Perkara tersebut bermula ketika Harun Rivai selaku direktur PT Alfa Riung Jaya menemukan adanya perubahan data perseroan dalam sistem AHU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 132 Tahun 2015 yang dibuat oleh notaris pengganti Jonni Tambunan. Dalam perubahan tersebut terjadi pergantian direksi dan komisaris, perubahan pemegang saham, perubahan domisili perseroan, serta peningkatan modal perseroan. Akan tetapi, Harun Rivai menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima undangan maupun menghadiri RUPS tersebut sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai RUPS fiktif. Akibat pencatatan tersebut timbul dualisme kepengurusan yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan, pengurusan izin pertambangan, hingga munculnya hubungan hukum dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak yang tercatat sebagai pengurus baru dalam sistem AHU.

Kasus ini relevan karena menunjukkan bahwa pencatatan perubahan direksi dalam SABH memiliki akibat hukum yang sangat besar terhadap kepastian status direksi, perlindungan pihak ketiga, dan tanggung jawab notaris. Permasalahan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya RUPS, tetapi juga mengenai kapan jabatan direksi sebenarnya berakhir, apakah sejak keputusan RUPS atau setelah dicatat dalam sistem AHU. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab mantan direksi yang masih tercatat dalam sistem administrasi badan hukum, serta kemungkinan pertanggungjawaban notaris apabila terdapat kelalaian dalam proses pengajuan perubahan data perseroan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat adanya permasalahan hukum yang menarik dan relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait ketidaksesuaian antara kondisi faktual pengunduran diri direksi dengan status administratif yang masih tercatat dalam sistem administrasi badan hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berimplikasi pada munculnya potensi tanggung jawab hukum yang tetap melekat pada direksi yang secara de facto telah mengundurkan diri. Selain itu, permasalahan ini juga berdampak terhadap kepentingan pihak ketiga serta stabilitas dan kredibilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, adanya unsur tanggung jawab hukum, ketidakpastian status, serta peran penting notaris dalam proses administratif menjadikan isu ini layak untuk diteliti secara mendalam.

1.2. Rumusan Masalah

Proses pencatatan perubahan direksi dalam sebuah perusahaan merupakan aspek penting yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah permasalahan yang sering kali muncul terkait pelaksanaan dan tanggung jawab notaris dalam memastikan proses ini berjalan dengan benar. Berikut permasalahan yang akan dibahas pada jurnal ini

- 1) Bagaimanakah peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan perubahan direksi
- 2) Bagaimana implikasi hukumnya apabila keterlambatan atau tidak dilakukannya pencatatan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, dengan merujuk pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT.?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan perubahan direksi perseroan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan kewajiban notaris dalam pembuatan akta dan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- 2) Untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat keterlambatan atau tidak dilakukannya pencatatan perubahan direksi perseroan terbatas, baik terhadap perseroan, direksi, notaris, maupun pihak ketiga, dengan merujuk pada Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif sebagai kerangka metodologis utama, yang dilengkapi dengan Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menelaah kesesuaian antara norma-norma yang ada dan penerapannya dalam hal yang relevan¹⁴. Pendekatan kasus digunakan untuk memperkuat analisis normatif dengan menggali rasio decidendi (pertimbangan hukum utama) dari kasus-kasus konkret, termasuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus membantu menghubungkan teori dengan praktik, memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Kasus-kasus yang dikaji mencakup putusan pengadilan di Indonesia yang terkait dengan tanggung jawab direksi setelah pengunduran diri, serta studi banding dari negara lain jika relevan. Pendekatan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diterapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan rekomendasi solusi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik fenomena hukum yang sedang dikaji, seperti tanggung jawab direksi yang telah mengundurkan diri tetapi belum dicatat di Kemenkumham. Pendekatan ini diterapkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga menganalisis hubungan antara teori hukum dengan implementasinya di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan kesenjangan antara *das sollen* (hukum positif) dengan *das sein* (praktik hukum) yang menjadi inti permasalahan. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan aspek teori dan praktik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan aplikatif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh direksi, perusahaan, dan pihak ketiga.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

¹⁴ H. Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Tahun 2015, Vol. 14, No. 1, hal. 80.

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

Penelitian ini menggunakan *conceptual approach* dan *statute approach*. *Conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini berfokus pada eksplorasi makna istilah-istilah hukum, seperti “tanggung jawab direksi”, “pengunduran diri direksi”, dan “pencatatan perubahan direksi”. Melalui *conceptual approach*, penelitian ini menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin maupun literatur hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab organ perseroan dan kepastian hukum dalam administrasi badan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *statute approach* yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab direksi serta kewajiban pencatatan perubahan data perseroan dalam sistem administrasi badan hukum. Peraturan perundang-undangan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab direksi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur peran notaris dalam pembuatan akta dan proses administratif, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum yang mengatur mekanisme pencatatan perubahan data perseroan dalam sistem administrasi badan hukum. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar umum pertanggungjawaban perdata. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini dapat menganalisis keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kekurangan atau ambiguitas dalam norma hukum serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya terkait ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan status administratif direksi dalam sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum berdasarkan norma, asas, dan ketentuan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pencatatan perubahan direksi perseroan terbatas. Tahap awal analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, seperti tanggung jawab direksi, kewajiban pencatatan perubahan direksi, serta peran notaris dalam proses administrasi badan hukum. Setelah itu, dilakukan analisis normatif terhadap berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksana

¹⁵ A. Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Tahun 2004, Vol. 8, No. 1, hal. 15.

lainnya. Analisis normatif tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Selain analisis normatif, penelitian ini juga melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang relevan guna memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan pencatatan perubahan direksi dan tanggung jawab notaris. Melalui telaah kasus tersebut, penelitian dapat menggambarkan bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi permasalahan hukum yang muncul dalam implementasinya. Selanjutnya, hasil analisis terhadap bahan hukum dan putusan pengadilan disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini juga memberikan rekomendasi hukum yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan terkait pencatatan perubahan direksi dan penguatan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Proses Pencatatan Perubahan Direksi

Dalam sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia, direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, setiap perubahan susunan direksi merupakan tindakan hukum yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan siapa pihak yang sah bertindak atas nama perseroan. Perubahan direksi tidak hanya berdampak terhadap hubungan internal perusahaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga. Agar perubahan tersebut memiliki kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perubahan direksi harus diputuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)¹⁶. Dalam proses tersebut, notaris memiliki kedudukan yang sangat penting karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai keputusan RUPS. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuliskan hasil keputusan rapat, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris wajib memastikan bahwa RUPS dilaksanakan secara sah, mulai dari proses pemanggilan rapat, kuorum kehadiran, hak suara pemegang saham, hingga kewenangan pihak-pihak yang hadir dalam rapat. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijalankan notaris dalam melaksanakan jabatannya¹⁷. Peran notaris menjadi sangat penting karena akta yang dibuat notaris akan menjadi dasar pencatatan perubahan data perseroan dalam sistem AHU. Dalam praktik kenotariatan modern, notaris bahkan sering diberi kuasa oleh perseroan untuk melakukan penginputan serta pengajuan perubahan data perseroan secara elektronik melalui SABH. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertindak sebagai pembuat akta, tetapi juga menjadi

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

¹⁷ A. Budiman, P. Prananingtyas, dan N. Maharani Sukma, "Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas", *Notarius*, Tahun 2020, Vol. 13, No. 1.

pihak yang secara langsung terlibat dalam proses administrasi perubahan data perseroan kepada negara. Oleh karena itu, notaris wajib memastikan bahwa seluruh dokumen yang menjadi dasar perubahan benar-benar sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab notaris dalam perubahan direksi dimulai sejak tahap persiapan RUPS. Pada tahap ini, notaris harus memeriksa legalitas pemanggilan rapat dan memastikan bahwa setiap pemegang saham telah memperoleh haknya untuk menghadiri rapat. Selain itu, notaris juga harus memastikan bahwa agenda rapat telah dicantumkan secara jelas dalam pemanggilan RUPS agar para pemegang saham mengetahui secara pasti pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal tersebut penting karena pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan keputusan rapat menjadi cacat hukum dan berpotensi dibatalkan melalui pengadilan¹⁸. Setelah memastikan bahwa RUPS dilakukan secara sah, notaris kemudian menuangkan hasil keputusan rapat ke dalam bentuk akta autentik. Akta tersebut dapat berupa Berita Acara RUPS maupun Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Dalam membuat akta tersebut, notaris wajib memastikan bahwa isi akta sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam rapat. Notaris tidak diperkenankan membuat akta yang memuat keterangan palsu atau tidak sesuai kenyataan karena hal tersebut dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta serta menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris¹⁹. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk segera melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABH sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pemberitahuan tersebut sangat penting karena data yang tercatat dalam sistem AHU akan menjadi informasi resmi negara mengenai siapa pihak yang sah mewakili perseroan. Dalam praktik bisnis, pihak ketiga pada umumnya mempercayai data yang tercatat dalam sistem AHU sebagai data yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Oleh sebab itu, keterlambatan ataupun kesalahan pencatatan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak lain²⁰. Peran dan tanggung jawab notaris dalam perubahan direksi dapat dilihat secara nyata dalam perkara PT Alfa Riung Jaya sebagaimana tercermin dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT. Dalam perkara tersebut, perubahan data perseroan dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS yang dibuat oleh notaris pengganti dan kemudian dicatat dalam sistem AHU. Akan tetapi, salah satu direksi lama menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri maupun mengetahui pelaksanaan RUPS tersebut sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai RUPS fiktif. Akibat pencatatan tersebut timbul dualisme kepengurusan dalam tubuh perseroan karena terdapat pengurus lama yang merasa masih sah berdasarkan RUPS sebelumnya, sementara pengurus baru telah memperoleh legitimasi administratif dari negara melalui sistem AHU²¹. Kasus tersebut menunjukkan bahwa akta notaris memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam proses perubahan data perseroan. Ketika suatu akta telah dijadikan dasar pencatatan dalam sistem AHU,

¹⁸ L. Immanuel dan J. Sinambela, "Directors' Legal Responsibility in Protecting Workers' Rights", *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, Tahun 2025, Vol. 8, No. 2.

¹⁹ Heryanto, "Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Penyalahgunaan Hak oleh Direksi", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Tahun 2022, Vol. 8, No. 2.

²⁰ R. Febriana, "Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan", *Review Unnes*, Tahun 2023, Vol. 6, No. 2, hal. 4092.

²¹ W. G. Dian dan S. Afriani, "Analisis Manajemen Risiko pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu", *Ekombis Review*, Tahun 2021, hal. 105.

maka negara menganggap perubahan tersebut sah secara administratif²². Oleh sebab itu, notaris harus benar-benar memastikan bahwa seluruh dokumen dan proses yang menjadi dasar pembuatan akta telah sesuai dengan hukum. Apabila notaris lalai dalam memeriksa legalitas dokumen atau tetap membuat akta berdasarkan RUPS yang tidak sah, maka notaris dapat dianggap melakukan kelalaian profesional (*professional negligence*). Doktrin *professional negligence* menjelaskan bahwa seorang profesional dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan standar kehati-hatian sebagaimana seharusnya dilakukan dalam profesinya. Dalam notaris, standar kehati-hatian tersebut mencakup kewajiban memeriksa identitas para pihak, memastikan keabsahan dokumen, memverifikasi pelaksanaan RUPS, serta memastikan bahwa isi akta sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Apabila notaris tidak menjalankan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan atau pihak ketiga, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum²³.

Kewajiban notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian juga semakin diperkuat melalui penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris²⁴. Melalui ketentuan tersebut, notaris diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa guna memastikan kebenaran identitas para pihak serta legalitas dokumen yang digunakan dalam suatu perbuatan hukum. Dalam konteks perubahan direksi perseroan, penerapan prinsip KYC menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya RUPS fiktif, penggunaan dokumen palsu, maupun tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, notaris tidak dapat hanya bergantung pada dokumen formal yang disampaikan para pihak, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap keabsahan identitas, kewenangan pemegang saham, serta prosedur pelaksanaan RUPS agar perubahan direksi yang dicatat dalam sistem AHU benar-benar mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya.

Selain pertanggungjawaban perdata, notaris juga dapat dikenai sanksi administratif maupun etik apabila terbukti melanggar kewajiban jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Dalam kondisi tertentu, notaris juga dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris apabila melanggar kode etik profes²⁵i. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup aspek hukum dan etik profesi. Perkembangan sistem administrasi badan hukum yang telah berbasis elektronik juga memperbesar tanggung jawab notaris. Pada masa sebelum adanya SABH elektronik, proses pemberitahuan perubahan perseroan dilakukan secara manual sehingga

²² Rasji dan Grace Aimelia, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025),

²³ F. D. Dewantoro, "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara di Bawah Tangan yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Tjk)", *Indonesian Notary*, Tahun 2021, Vol. 3, Artikel 18.

²⁴ Erna Lismayanti et al., "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2023, hal. 18.

²⁵ L. Erna, E. Purwaningsih, dan C. Yusuf, "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2023, Vol. 3, No. 2, hal. 193.

keterlambatan masih mungkin terjadi karena proses administrasi yang panjang. Akan tetapi, dalam sistem modern yang serba digital, perubahan data perseroan dapat dilakukan secara cepat dan langsung terhubung dengan database negara. Oleh sebab itu, notaris dituntut untuk lebih profesional, cermat, dan teliti dalam menjalankan kewajibannya²⁶. Selain itu, tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Dalam praktik bisnis, pihak ketiga sering kali tidak mengetahui kondisi internal perseroan dan hanya mengandalkan data resmi yang tercatat dalam sistem AHU. Oleh sebab itu, apabila notaris membuat akta berdasarkan dokumen yang cacat hukum dan perubahan tersebut kemudian dicatat dalam sistem AHU, maka pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengalami kerugian karena melakukan hubungan hukum dengan pihak yang sebenarnya tidak sah mewakili perseroan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan perubahan direksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang sangat luas. Notaris harus memastikan bahwa seluruh prosedur perubahan direksi dilakukan sesuai ketentuan hukum, memastikan legalitas dokumen yang menjadi dasar perubahan, serta menjalankan kewajibannya secara profesional dan hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa maupun kerugian hukum di kemudian hari. Selain aspek-aspek tersebut, notaris juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa perseroan. Fungsi preventif ini diwujudkan melalui kewajiban notaris untuk memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai akibat hukum dari setiap keputusan yang diambil dalam RUPS. Dalam hal terjadi perubahan direksi, notaris harus menjelaskan mengenai kedudukan hukum direksi lama, saat mulai berlakunya pengangkatan direksi baru, serta konsekuensi hukum terhadap tindakan-tindakan perseroan yang dilakukan sebelum dan sesudah perubahan dicatat dalam sistem AHU. Penjelasan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak tertentu yang dapat merugikan perseroan maupun pihak ketiga. Di samping itu, notaris juga berkewajiban menjaga asas independensi dan imparialitas dalam menjalankan jabatannya. Notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok pemegang saham ataupun pengurus tertentu dalam suatu perseroan²⁷. Dalam praktik, sengketa perubahan direksi sering kali dilatarbelakangi konflik internal antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Notaris harus tetap bersikap netral serta hanya mendasarkan tindakannya pada dokumen dan fakta hukum yang sah. Sikap independen tersebut merupakan bagian penting dari integritas profesi notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya negara untuk menciptakan kepastian hukum. Kewajiban kehati-hatian notaris juga mencakup pemeriksaan terhadap anggaran dasar perseroan. Setiap perseroan dapat memiliki ketentuan khusus mengenai tata cara pelaksanaan RUPS maupun mekanisme

²⁶ A. Aisyah, A. A. Saputra, dan Sumriyah, "Akibat Hukum Direksi dari Itikad Buruk terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Tahun 2023, Vol. 1, No. 3, hal. 135-145.

²⁷ V. Haetami, M. Abas, Y. Rahmatiar, dan A. Lubis, "Tinjauan Normatif tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon secara Sepihak Ditinjau dari Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)", *Review UNES*, Tahun 2024, Vol. 6, No. 3.

pengangkatan dan pemberhentian direksi²⁸. Notaris tidak cukup hanya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, tetapi juga harus meneliti ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Apabila notaris mengabaikan ketentuan dalam anggaran dasar, maka keputusan RUPS yang dibuat dalam akta notaris berpotensi dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan aturan internal perseroan²⁹. Peranan notaris dalam perubahan direksi juga berkaitan erat dengan asas kepastian hukum dan asas publisitas dalam hukum perseroan. Data perseroan yang tercatat dalam sistem AHU memiliki fungsi publik karena dapat diakses dan dipercaya oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, pencatatan perubahan direksi harus benar-benar mencerminkan kondisi hukum yang sebenarnya. Dalam ini, notaris berfungsi sebagai gatekeeper yang memastikan bahwa hanya perubahan yang sah dan memenuhi syarat hukum yang dapat masuk ke dalam sistem administrasi negara. Dengan kata lain, notaris memiliki peran strategis dalam menjaga keakuratan data badan hukum di Indonesia. Apabila ditinjau dari perspektif pembuktian, akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁰. Kekuatan pembuktian tersebut menyebabkan akta notaris dianggap benar sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, apabila suatu akta perubahan direksi ternyata dibuat berdasarkan RUPS yang tidak sah atau mengandung keterangan palsu, maka akibat hukumnya dapat sangat luas karena akta tersebut telah terlebih dahulu menimbulkan legitimasi hukum terhadap pengurus baru perseroan. Hal inilah yang menjadikan ketelitian dan profesionalitas notaris sangat menentukan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme perubahan direksi. Dalam praktiknya, permasalahan juga dapat muncul ketika notaris hanya menerima dokumen dari salah satu pihak tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap pihak lain yang berkepentingan³¹. Misalnya, notaris menerima berita acara RUPS yang secara formal tampak lengkap, tetapi ternyata terdapat pemegang saham yang tidak pernah dipanggil secara sah. Apabila kondisi tersebut tidak diperiksa secara cermat, maka akta yang dihasilkan dapat menjadi sumber sengketa hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, penerapan prinsip know your client dan prinsip verifikasi dokumen menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi badan hukum menuntut notaris untuk memiliki kompetensi tambahan dalam penggunaan sistem elektronik. Kesalahan penginputan data dalam SABH, seperti kesalahan nama direksi, jabatan, nomor identitas, ataupun tanggal keputusan RUPS, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Oleh sebab itu, tanggung jawab notaris tidak hanya berhenti pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup ketepatan administrasi elektronik dalam proses pendaftaran dan pemberitahuan kepada negara. Dalam teori perlindungan hukum, keberadaan notaris sebenarnya bertujuan memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan filosofi jabatan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam bidang

²⁸ S. L. Gaol, "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Tahun 2025, Vol. 12, No. 3.

²⁹ W. G. Dian dan S. Afriani, "Analisis Manajemen Risiko pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu", *Ekombis Review*, Tahun 2021, hal. 105.

³⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

³¹ Adolf A. Berle dan Gardiner C. Means, *The Modern Corporation and Private Property*, New York: Macmillan, 1967.

hukum perdata. Dengan demikian, notaris harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan tugas yang profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Apabila notaris menjalankan kewajibannya secara benar, maka keberadaan akta autentik akan memberikan kepastian hukum bagi perseroan, pemegang saham, direksi, maupun pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan perseroan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki posisi sentral dalam proses perubahan direksi perseroan terbatas. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai pembuat akta autentik, melainkan juga sebagai pihak yang memastikan legalitas prosedur RUPS, memverifikasi keabsahan dokumen, melakukan pencatatan perubahan melalui sistem AHU, serta menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, profesionalitas, kehati-hatian, dan integritas notaris menjadi faktor utama dalam menjamin bahwa setiap perubahan direksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perseroan dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

3.2 Implikasi Hukum Akibat Keterlambatan atau Tidak Dilakukannya Pencatatan Perubahan Direksi

Implikasi hukum akibat keterlambatan atau tidak dilakukannya pencatatan perubahan direksi pada dasarnya berkaitan erat dengan masalah kepastian hukum terhadap kedudukan direksi yang baru diangkat. Meskipun secara internal pengangkatan direksi telah diputuskan melalui RUPS, namun apabila perubahan tersebut belum diberitahukan dan dicatat dalam sistem AHU, maka keberadaan direksi baru belum memperoleh pengakuan administratif dari negara. Akibatnya, dapat timbul keraguan mengenai siapa pihak yang sah mewakili perseroan dalam melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Undang-Undang Perseroan Terbatas pada prinsipnya mengatur bahwa setiap perubahan data perseroan, termasuk perubahan direksi, wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal keputusan RUPS. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perubahan direksi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang bertujuan menciptakan tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka perseroan dapat mengalami berbagai konsekuensi hukum, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Salah satu implikasi hukum yang paling nyata adalah munculnya dualisme kepemimpinan dalam perseroan. Dualisme tersebut terjadi ketika secara internal perseroan telah memiliki direksi baru berdasarkan keputusan RUPS, tetapi secara administratif sistem AHU masih mencatat direksi lama sebagai pengurus yang sah. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik kewenangan dalam pengambilan keputusan perseroan, terutama apabila direksi lama dan direksi baru sama-sama mengklaim memiliki legitimasi untuk bertindak atas nama perseroan. Akibatnya, aktivitas operasional perusahaan dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Selain itu, keterlambatan pencatatan perubahan direksi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh direksi baru. Dalam praktik bisnis, banyak lembaga maupun pihak ketiga seperti bank, investor, rekanan bisnis, dan instansi pemerintah hanya mengakui pengurus perseroan yang tercatat dalam sistem AHU. Oleh sebab itu, apabila direksi baru belum tercatat secara resmi, maka tindakan hukum yang dilakukannya dapat dipersoalkan keabsahannya. Misalnya, direksi baru dapat mengalami kesulitan dalam membuka rekening perusahaan, menandatangani perjanjian kerja sama, melakukan pengajuan

kredit, ataupun mewakili perseroan di hadapan instansi tertentu karena data administrasi negara masih menunjukkan direksi lama sebagai pengurus yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perubahan direksi memiliki fungsi publikasi hukum (*legal publicity*). Data yang tercatat dalam sistem AHU tidak hanya berfungsi sebagai administrasi internal negara, tetapi juga menjadi sumber informasi resmi yang dipercaya masyarakat mengenai keadaan suatu perseroan³². Oleh karena itu, keterlambatan maupun tidak dilakukannya pencatatan dapat merugikan pihak ketiga yang beritikad baik karena mereka tidak memperoleh informasi yang benar mengenai pihak yang berwenang mewakili perseroan. Implikasi hukum lainnya adalah potensi timbulnya sengketa keabsahan perbuatan hukum perseroan. Dalam keadaan tertentu, pihak ketiga dapat menggugat keabsahan suatu perjanjian apabila perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak yang secara administratif belum tercatat sebagai direksi. Meskipun secara internal direksi tersebut telah diangkat melalui RUPS, namun ketiadaan pencatatan resmi dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan kewenangannya. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas hubungan bisnis dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap perseroan. Tidak dilakukannya pencatatan perubahan direksi juga dapat menimbulkan implikasi terhadap pertanggungjawaban hukum direksi lama. Selama nama direksi lama masih tercatat dalam sistem AHU, maka secara administratif direksi tersebut masih dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Akibatnya, apabila terjadi permasalahan hukum, utang perseroan, atau sengketa dengan pihak ketiga, maka direksi lama berpotensi tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun secara internal ia sudah tidak lagi menjabat. Kondisi demikian jelas dapat merugikan direksi lama karena adanya ketidaksesuaian antara keadaan faktual dengan data resmi negara. Sebaliknya, direksi baru yang belum tercatat juga berada dalam posisi hukum yang lemah. Walaupun telah memperoleh keputusan pengangkatan melalui RUPS, direksi baru belum dapat sepenuhnya menjalankan kewenangannya secara efektif apabila pencatatan belum dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengurusan perseroan, terutama dalam hubungan dengan pihak eksternal yang mensyaratkan bukti legalitas administratif³³. Dari sudut pandang hukum administrasi negara, keterlambatan pencatatan perubahan direksi juga bertentangan dengan prinsip tertib administrasi badan hukum. Sistem AHU dibentuk untuk menciptakan database perseroan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap perubahan data perseroan wajib dilaporkan secara tepat waktu agar informasi yang tersedia dalam sistem negara selalu sesuai dengan kondisi hukum yang sebenarnya. Apabila perubahan tidak segera dicatat, maka data dalam sistem AHU menjadi tidak sinkron dengan keadaan faktual perseroan sehingga mengurangi fungsi kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Dalam tanggung jawab notaris, keterlambatan pencatatan perubahan direksi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kelalaian notaris. Sebagaimana diketahui, dalam praktik banyak perseroan memberikan kuasa kepada notaris untuk mengurus proses pemberitahuan

³² A. Aisyah, A. A. Saputra, dan Sumriyah, "Akibat Hukum Direksi dari Itikad Buruk terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Tahun 2023, Vol. 1, No. 3, hal. 135-145.

³³ A. C. W. Putra, "Pengaturan Sanksi terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanpa Persetujuan Kemenkumham," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020).

perubahan data perseroan melalui SABH³⁴. Oleh karena itu, apabila notaris lalai mengajukan pemberitahuan dalam batas waktu yang ditentukan sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan atau pihak lain, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip professional negligence. Perkara PT Alfa Riung Jaya sebagaimana tercermin dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT menunjukkan bahwa pencatatan perubahan direksi dalam sistem AHU memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap legitimasi kepengurusan perseroan. Ketika suatu perubahan telah tercatat dalam sistem AHU, maka secara administratif negara mengakui pengurus tersebut sebagai pihak yang sah mewakili perseroan³⁵. Akan tetapi, apabila pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan prosedur yang cacat hukum atau RUPS yang dipersengketakan, maka dapat timbul sengketa berkepanjangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi perseroan maupun pihak ketiga. Selain berdampak terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga, keterlambatan pencatatan juga dapat mempengaruhi stabilitas internal perseroan. Ketidaktepatan mengenai siapa pengurus yang sah dapat memicu konflik internal antara pemegang saham maupun direksi, terutama apabila terdapat kepentingan ekonomi yang besar di dalam perseroan. Konflik tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan perusahaan dan bahkan mengganggu kelangsungan kegiatan usaha perseroan. Dapat dipahami bahwa pencatatan perubahan direksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia. Keterlambatan ataupun tidak dilakukannya pencatatan perubahan direksi tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berimplikasi luas terhadap kepastian hukum, keabsahan tindakan perseroan, perlindungan pihak ketiga, serta stabilitas internal perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perubahan direksi harus segera diberitahukan dan dicatat dalam sistem AHU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan perubahan direksi perseroan terbatas serta implikasi hukum akibat keterlambatan atau tidak dilakukannya pencatatan perubahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perubahan direksi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai pihak yang sah bertindak untuk dan atas nama perseroan. Perubahan direksi tidak hanya berkaitan dengan hubungan internal perseroan, tetapi juga berdampak terhadap hubungan hukum dengan pihak ketiga karena data yang tercatat dalam sistem AHU menjadi informasi resmi negara yang dipercaya dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, setiap perubahan direksi wajib dilakukan sesuai mekanisme Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memperoleh legitimasi administratif dan kepastian hukum.

³⁴ U. F. Rahmah, "Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023).

³⁵ T. P. Saputri, "Principles of Good Corporate Governance and the Principle of Fairness as Limitations on Vicarious Liability of Limited Liability Companies," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024).

Notaris memiliki peran sentral dalam proses perubahan direksi karena notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang berwenang mengajukan pencatatan perubahan data perseroan ke dalam sistem AHU. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memastikan legalitas pelaksanaan RUPS, keabsahan dokumen perseroan, identitas para pihak, serta kesesuaian isi akta dengan fakta hukum yang sebenarnya. Apabila notaris lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti membuat akta berdasarkan RUPS yang cacat hukum atau terlambat melakukan pemberitahuan perubahan data perseroan, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban administratif berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun pertanggungjawaban etik melalui mekanisme Majelis Pengawas Notaris dan kode etik profesi notaris. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam perubahan data perseroan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang luas.

Selain itu, Putusan PTUN Jakarta Nomor 32/G/2018/PTUN-JKT mengenai PT Alfa Riung Jaya menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan perubahan direksi dapat menimbulkan dualisme kepengurusan, sengketa kewenangan direksi, terganggunya operasional perusahaan, serta kerugian terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum berdasarkan data resmi dalam sistem AHU. Perkara tersebut juga memperlihatkan bahwa selama nama mantan direksi masih tercatat dalam sistem administrasi badan hukum, maka pihak ketiga masih dapat menganggap direksi tersebut sebagai pihak yang sah mewakili perseroan. Oleh karena itu, keterlambatan atau ketidaksesuaian pencatatan perubahan direksi dapat menimbulkan implikasi hukum yang sangat luas, baik dalam aspek perdata, pidana, pidana korporasi, maupun sengketa perpajakan. Dengan demikian, diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan kepastian prosedur dalam setiap proses perubahan direksi agar tercipta perlindungan hukum bagi perseroan, direksi, notaris, dan pihak ketiga serta terwujudnya kepastian hukum dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., A. A. Saputra, and Sumriyah. "Akibat Hukum Direksi dari Itikad Buruk terhadap Penyusunan Laporan Tahunan Perseroan (Studi Kasus: Putusan Nomor 399/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 135-145.
- Anggoro, T. A. *Akibat Hukum yang Timbul karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan kepada Menteri oleh Direksi Baru atas Pengangkatan Dirinya Sendiri*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Art, S. M., and G. Lie. "The Legal Liability of Directors in State-Owned Enterprises: Judicial Inconsistencies in Application of Business Judgment Rule Doctrine." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025).
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Berle, A. A., and G. C. Means. *The Modern Corporation and Private Property*. New York: Macmillan, 1967.
- Budiman, A., P. Prananingtyas, and N. Maharani Sukma. "Tinjauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas." *Notarius* 13, no. 1 (2020).

- Dewantoro, F. D. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara di Bawah Tangan yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Tjk)." *Indonesian Notary* 3 (2021): Artikel 18.
- Dian, W. G., and S. Afriani. "Analisis Manajemen Risiko pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu." *Ekombis Review* (2021): 105.
- Erna, L., E. Purwaningsih, and C. Yusuf. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 193.
- Febriana, R. "Perubahan Susunan Anggota Direksi dalam Ruang Lingkup Hukum Perusahaan." *Review Unnes* 6, no. 2 (2023): 4092.
- Gaol, S. L. "The Business Judgment Rule in Corporate Law: A Comparative Study of Indonesia and Singapore." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12, no. 3 (2025).
- Haetami, V., M. Abas, Y. Rahmatiar, and A. Lubis. "Tinjauan Normatif tentang Tanggung Jawab Direksi terhadap Karyawan yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon secara Sepihak Ditinjau dari Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022)." *Review UNES* 6, no. 3 (2024).
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1961.
- Heryanto. "Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Penyalahgunaan Hak oleh Direksi." *Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022).
- Immanuel, L., and J. Sinambela. "Directors' Legal Responsibility in Protecting Workers' Rights." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 8, no. 2 (2025).
- Indarto, B. K. P., and S. Suraji. "Pertanggungjawaban Notaris dalam Mengungkapkan *Beneficial Owner* pada Pendirian Perusahaan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2024).
- Jabalnur, I. Saputra, J. Ukkas, and U. Basuki. "Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap Direksi." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 1 (2024): 112-128.
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976).
- Jensen, M. C., and W. H. Meckling. *A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.
- Kansil, C. S. T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. California: University of California Press, 1967.
- Kristin, T., A. Sudiro, and N. Sugiharta. "Responsibility of Board of Directors for Violations of Good Corporate Governance Principles." *Indonesia Private Law Review* 3, no. 2 (2022).
- Kyere, M., and M. Ausloos. "Corporate Governance and Firms Financial Performance in the United Kingdom." *Corporate Governance Journal* (2020).
- Lismayanti, E., E. Purwaningsih, and C. Yusuf. "Legalitas Tindakan Direksi Perseroan Terbatas." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Mathis, K., and A. Tor, eds. *Law and Economics of Corporate Governance: Shareholders, Stakeholders, and Beyond*. Cham: Springer, 2025.
- Mislaini, and H. Adjie. "Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil pada Era Digital." *Review Unnes* 6, no. 2 (2023): 7481.

- Monks, R. A. G., and N. Minow. *Corporate Governance*. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2011.
- Nader, R., M. Green, and J. Seligman. *Taming the Giant Corporation*. New York: W. W. Norton & Company, 1976.
- Nawawi, B. *Politik Hukum Perusahaan: Suatu Kajian Dasar-Dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik*. Bandung: Konpress, 2022.
- Nugraha, I., E. A. Al Iyad, and Y. An Naufal. "Peran dan Tantangan Notaris dalam Sistem Hukum Perusahaan yang Kompleks di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology, and Educational Research* 1, no. 4b (2024): 2675–2679.
- Parkinson, J. E. *Corporate Power and Responsibility: Issues in the Theory of Company Law*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Prananingrum, D. H. "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 5, no. 1 (2021).
- Putra, A. C. W. "Pengaturan Sanksi terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanpa Persetujuan Kemenkumham." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020).
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).
- Rahmah, U. F. "Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1, no. 1 (2023).
- Rahman, M., S. Fahmi, and B. Bagio. "The Concept of Legal Certainty Regulation of CSR Provision for the Welfare of the People Based on Law Number 40 of 2007." *Eksekusi* 6, no. 1 (2024).
- Rasji dan Grace Aimelia, "Pembaharuan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Autentik Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).
- Saputri, T. P. "Principles of Good Corporate Governance and the Principle of Fairness as Limitations on Vicarious Liability of Limited Liability Companies." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024).
- Siahaan, A. Y., and A. N. Hasanah. "Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan." *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 11, no. 1 (2023): 23.
- Siregar, A. M., Suhaidi, and J. Leviza. "Peranan Manajemen Risiko dalam Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *USU Law Journal* 2, no. 1 (2014).
- Siregar, F. P. B., and Sumriyah. "Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023).
- Sitompul, M. W. "Pencatatan Perubahan Direksi di Kementerian Terkait sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Kewenangan Direksi." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 3 (2020).
- Sitompul, M. W. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Direksi dengan Pendekatan Formal sesuai Pencatatan Perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM." *Dharmasisya* 2, no. 1 (2022).
- Sudarya. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap sebagai Direksi terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020).
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rake Sarasin, 2020.

- Suharto, A. R. "Prinsip *Piercing the Corporate Veil* pada Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2020).
- Sukananda, S. "Pendekatan Teori Hukum Refleksif dalam Menjawab Keterbatasan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Law and Justice* (2024).
- Supriyatin, U., and N. Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) sebagai Badan Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020).
- Taurisa, D. "Quo Vadis Iktikad Baik Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Technology and Economics Law Journal* 2, no. 1 (2023).
- Vina, A. D. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*." *Jurnal Kenotariatan* 2, no. 1 (2017): 162-176.
- Widiyastuti, Y. S. M. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Peraturan Perundangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.